

Pengaruh Digitalisasi Terhadap Pengelolaan Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalimantan Timur

Nungki Melinda

Universitas Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia
Nungkimelinda0509@gmail.com

Abstrak

Badan Wakaf Indonesia atau disingkat BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Berkedudukan di ibu kota Indonesia, Jakarta dan mempunyai cabang di provinsi dan kabupaten/ kota. Dengan jumlah pengurus paling sedikit 20 orang dan paling banyak 30 orang dan di pusat diangkat oleh presiden, sedangkan keanggotaan BWI di daerah diangkat oleh BWI. Salah satu program dalam kegiatan BWI sendiri yaitu Wakaf Uang. Uang wakaf yang telah dihimpun merupakan harta benda wakaf yang nilai pokoknya harus dijaga dan wajib diinvestasikan pada sektor riil atau sektor keuangan yang sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan. Beberapa faktor yang mempengaruhi wakaf uang yaitu Digitalisas, SDM serta Pemberdayaan Masyarakat. Peneliti disini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu digitalisasi, SDM dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai variabel dependen dan wakaf uang dan badan wakaf Indonesia sebagai variabel independen.

Kata Kunci : BWI, Wakaf Uang, Digitalisasi, SDM, Pemberdayaan Masyarakat

I. PENDAHULUAN

Tahun 2022 Indonesia kembali menjadi negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Menurut laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC), populasi muslim di Indonesia diperkirakan sebanyak 237,56 juta jiwa (The Royal Islamic Strategic Studies Centre, 2022).

Melihat jumlah data tersebut, Indonesia mempunyai potensi besar dalam perwakafan untuk membantu dan mengembangkan perekonomian negara jika dibarengi dengan kesadaran umat muslim di Indonesia. Melihat laporan BWI tidak lebih hanya sekitar Rp 860 miliar dari potensi yang mencapai Rp 180 triliun pertahun, jumlah nominal tersebut masih belum separuh potensi yang bisa terkumpul dari dana wakaf (Badan Wakaf Indonesia, 2021). Peran dan dukungan perlu di galakan tidak hanya sebatas mendorong perwakafan di Indonesia, melainkan harus membangun pula

kepercayaan masyarakat dari segi pengelolaan wakaf dengan membuat peraturan yang dilengkapi dengan hukuman bagi penyalahguna dana wakaf dan ketentuan yang melihat hakikat wakaf itu sendiri.

Digitalisasi yang terus masuk dan mengubah pola hidup (life style) masyarakat menuntut lembaga untuk peka dalam memberikan skema penghimpunan dana wakaf yang mudah 1,9 miliar Muslim di dunia. Indonesia sendiri memiliki jumlah Muslim terbesar di dunia dengan persentase 87.2% dari jumlah penduduknya, sehingga diperkirakan ada 229 juta umat Muslim di Indonesia (IBTimes.ID, 2020).

Keberadaan SDM memegang peranan yang sangat penting bagi berkembang tidaknya suatu harta wakaf. Dalam literatur fikih, pengelola wakaf disebut nazhir dan sering juga disebut dengan mutawalli. Sebesar apapun aset wakaf yang dimiliki bila tidak ditangani oleh Sumber Daya Manusia (SDM) nazhir yang handal dan profesional, maka aset wakaf tetap diam, dan tidak bergerak ke arah produktif.

Salah satu sub-sistem yang dapat mendukung program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah dengan mengoptimalkan sumber-sumber keuangan Islam termasuk wakaf. Wacana yang telah berkembang pada saat ini adalah wakaf uang. Penerapan wakaf uang pada masa sekarang, akan mempunyai keunggulan yang lebih besar dari wakaf tradisional, yaitu benda bergerak atau tidak bergerak. Identik di masyarakat apabila dikatakan harta wakaf, maka akan langsung dihubungkan dengan sekolah, rumah sakit dan atau kuburan. Secara umum, wakaf benda bergerak atau tidak bergerak hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki harta lebih. Hal inilah yang menyebabkan kekayaan wakaf di Indonesia masih sedikit. Selain karena jumlah harta wakaf yang masih sedikit, pengelolaannya pun masih belum menerapkan manajemen modern.

Dalam peraturan BWI no. 1 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, diatur lagi tentang wakaf uang agar lebih memberikan manfaat sebesar besarnya bagi ekonomi mulai pasal 5 sampai pasal 19. Dalam pasal 12 ayat 1 dijelaskan bahwa nazir wajib membedakan pengelolaan antara wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dengan wakaf uang untuk waktu selamanya. Wakaf uang untuk jangka waktu tertentu contohnya adalah Cash waqf linked sukuk, Kalisa dan akbari.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) terus berupaya mengembangkan aplikasi untuk mendukung waqf digital guna mengelola potensi besar wakaf secara nasional dengan memanfaatkan teknologi digital. Pengembangan perwakafan merupakan bagian dari pengembangan dana sosial syariah di tanah air. Pada tanggal 1 Juli 2021 lalu Badan Wakaf Indonesia (BWI) meluncurkan e-services untuk para nazhir di Indonesia dalam bentuk layanan elektronik untuk pendaftaran nazhir.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apakah digitalisasi berpengaruh terhadap wakaf uang pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Provinsi Kalimantan Timur ?
2. Apakah Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh terhadap wakaf uang pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Provinsi Kalimantan Timur ?
3. Apakah Pemberdayaan Masyarakat berpengaruh terhadap wakaf uang pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Provinsi Kalimantan Timur ?
4. Bagaimana pengaruh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam mengoptimalkan wakaf uang melalui digitalisasi di Provinsi Kalimantan Timur ?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan beberapa permasalahan yang akan diteliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui digitalisasi berpengaruh terhadap wakaf uang di Provinsi Kalimantan Timur.
2. Untuk mengetahui Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh terhadap wakaf uang di Provinsi Kalimantan Timur.
3. Untuk mengetahui Pemberdayaan Masyarakat berpengaruh terhadap wakaf uang di Provinsi Kalimantan Timur.
4. Untuk mengetahui pengaruh digitalisasi dalam mengoptimalkan perkembangan wakaf uang pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Provinsi Kalimantan Timur.

Signifikasi Penelitian

Adapun kegunaan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan informasi bagi Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Provinsi Kalimantan Timur tentang digitalisasi dalam pengelolaan wakaf uang. Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Provinsi Kalimantan Timur dapat menggunakan informasi ini sebagai bahan kajian tentang digitalisasi, Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan wakaf uang di Provinsi Kalimantan Timur.

2. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan informasi keilmuan bidang ekonomi islam dan pengetahuan tentang digitalisasi, Sumber Daya Manusia, dan Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan wakaf uang pada Badan Wakaf Indonesia di Provinsi Kalimantan Timur.

Definisi Operasional

1. Digitalisasi

Digitalisasi atau digitalization adalah bentuk proses perubahan dari penggunaan analog ke teknologi digital. Apabila melihat ke belakang, perkembangan

digitalisasi tidak lepas dari perangkat dan pendukung lainnya. Contohnya seperti komputer dan internet. Berkat adanya komputer serta internet, memberikan inovasi kepada manusia untuk bisa menciptakan kemudahan lainnya yaitu dengan melalui proses digitalisasi tersebut.

Proses digitalisasi juga tidak akan bisa terjadi tanpa digitasi. Digitasi ditujukan untuk mengurangi pengeluaran biaya dengan melakukan pengoptimalan proses internal, seperti otomatisasi kerja, meminimalisir penggunaan kertas, dan lain sebagainya.

Digitalisasi juga memiliki peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development goals*. Tujuan dari pembangunan kelanjutan ini ialah agar bisa membuat Indonesia menjadi negara yang ramah lingkungan dengan cara menjaga ekosistem laut, mencegah kebakaran hutan, dan masih banyak lagi lainnya.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia disingkat dengan SDM merupakan salah satu faktor yang penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik itu institusi atau juga sebuah perusahaan.

SDM ini merupakan suatu kunci yang menentukan pada perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM ini berupa manusia yang dipekerjakan pada sebuah organisasi/perusahaan ialah sebagai penggerak, pemikir serta perencana dalam mencapai tujuan organisasi itu.

Pengertian SDM secara mikro ini merupakan individu yang bekerja serta menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi juga umum disebut dengan pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja serta sebagainya.

Pengertian SDM secara makro ini merupakan suatu penduduk pada suatu negara yang telah memasuki usia angkatan kerja, baik itu yang belum bekerja atau juga yang sudah mendapatkan pekerjaan.

Secara garis besar, pengertian dari Sumber Daya Manusia ialah individu yang bekerja sebagai penggerak pada suatu organisasi, baik institusi atau juga perusahaan serta memiliki fungsi sebagai aset yang harus dilatih dan juga dikembangkan kemampuannya.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Mengutip buku Pemberdayaan Masyarakat tulisan Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan (2019: 8), pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat bersifat inklusif, dalam arti lain turut melibatkan masyarakat sasaran program. Keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pihak yang melakukan pemberdayaan, tetapi juga oleh keaktifan pihak yang diberdayakan.

4. Wakaf Uang

Wakaf Uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alayh. Pada dasarnya, penghimpunan wakaf uang dilakukan dengan menyebutkan atau menyampaikan program pemberdayaan atau peningkatan kesejahteraan umat (mawquf alayh).

Namun demikian, dapat juga disebutkan jenis atau bentuk investasinya misalnya untuk usaha retail, hanya saja tetap terbuka untuk jenis investasi lainnya. Uang wakaf yang telah dihimpun merupakan harta benda wakaf yang nilai pokoknya harus dijaga dan wajib diinvestasikan pada sektor riil atau sektor keuangan yang sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan.

5. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazhir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada.

BWI hadir untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik. BWI berkedudukan di ibukota Negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi, kabupaten, dan/atau kota sesuai dengan kebutuhan.

Drs. H. Mohlis, S.Ag. MM. selaku Wakil Ketua Perwakilan BWI Kalimantan Timur hadir bersama Pengurus BWI Kalimantan Timur lainnya yaitu Dr. H. Elbadiansyah, MPd. dan H. M. Syahrir, S.Ag. , mengadakan pengukuhan pengurus BWI Kalimantan Timur masa bakti 2022-2025 pada senin 25 Mei 2022 untuk mengukuhkan Pengurus Perwakilan BWI Kota Balikpapan. Dalam sambutannya disampaikan dengan adanya BWI Kota Balikpapan yang pengurusnya memiliki berbagai ilmu dan keahlian, diharapkan dapat memberdayakan SDM agar wakaf dapat dikelola dengan lebih baik. Bila dahulu pengelolaan wakaf hanya kepada SDM alim ulama saja sehingga tujuannya keamanan wakaf tercapai. Namun sekarang dituntut SDM bukan hanya alim ulama saja, namun harus punya keahlian lebih untuk dapat memberdayakan, memproduksi wakaf agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Selain itu pesannya agar Pengurus BWI Kota Balikpapan memahami Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2012 dalam menjalankan tugasnya, yaitu di antaranya agar dapat melakukan pembinaan SDM, memberikan dan mengganti SDM, menerbitkan tanda bukti pendaftaran SDM yang wakafnya kurang dari 1000 m², dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Perwakilan BWI Provinsi.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan yang diwakili Drs. H. Sartono, MM, Kasubag TU menyampaikan dalam sambutannya bahwa potensi wakaf

di Kota Balikpapan sangat besar. Seperti wakaf uang dan wakaf produktif. Maka BWI Balikpapan diharapkan dapat segera menggerakkan potensi tersebut. Sebagai simbolis Kasubag TU langsung merogoh uang saku untuk diniatkan memulai Wakaf Uang yang diterimakan langsung Subari, Ketua Perwakilan BWI Kota Balikpapan. Hal ini juga diikuti oleh Staf Ahli Walikota Fachruddin Harami yang menyerahkan uang sakunya sebagai wakaf kepada Ketua BWI Kota Balikpapan.

Di samping itu juga dipaparkan ketercapaian sertifikasi tanah wakaf di Balikpapan yang mencapai 334 lokasi yang meliputi 314.019 m² dan masih ada yang belum bersertifikat wakaf sejumlah 264 lokasi yang meliputi luas 601.936 m². Sehingga masih 54,15 % lagi jumlah lokasi wakaf yang belum bersertifikat dengan luas tanah yang lebih besar lagi yang harus disertifikatkan. Sehingga dengan MOU Percepatan Sertifikasi Wakaf antara Kemenag Kota Balikpapan, BWI Kota Balikpapan dan Kantor Pertanahan Kota Balikpapan yang dicanangkan ini membantu dalam percepatan proses sertifikasi tanah wakaf di Balikpapan, pungkasnya.

Ketua Perwakilan BWI Kota Balikpapan, Subari yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD menyampaikan terima kasih kepada para undangan yang telah hadir dan memohon support dan dukungan berbagai unsur dan instansi terkait agar aktifitas dan program BWI Kota Balikpapan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan DIKTUM KEDUA Surat Keputusan Badan Pelaksanaan Wakaf Indonesia Nomor 058/BWI/P-BWI/2021 dengan ini mengangkat nama-nama dibawah ini sebagai Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Masa Jabatan 2022 – 2025 yang ditetapkan pada tanggal 25 Mei 2022 oleh Ketua Badan Pelaksana Prof. Dr. Ir. H. Mohammad NUH, DEA sebagai berikut :

Dewan Pertimbangan

Ketua : Dr. Ir. H. Isran Noor, M,Si
Anggota : Dr. H. Farid Wadjdy, M.Pd
: Drs. H. Masrawan M.Ag
: Prof. Dr. H. Syachrumayah Asri, SH, M.Si, APU
: Drs. H. Muhammad Syahrir, MH

Badan Pelaksana

Ketua : Dr. H. M. Kusasi, M.Pd
Wakil Ketua : Dr. Haoruzzaman, SE., MM., AK., CA
: H. Mohlis S.Ag, MM
Sekretaris : H. Muhammad Isnaini, S.Ag, M.Pd
Bendahara : Dhani Setia Adji, SH

Divisi-divisi

Pembinaan Nazhir dan
Pengelolaan Wakaf : Dr. Abnan Pancasilawati, M.Ag
Hubungan Masyarakat,

Sosialisasi dan Literasi : Hadri, S.Hut
Kerjasama, Kelembagaan
dan Advokasi : H. Murtaji, SE, SH, MH
: Jafri Musa, SH
Pendataan, Sertifikasi
dan Ruislagh : Dr. Bambang Iswanto, MH
Pengawasan dan tata kelola : Ahmad Barkati, SH.I, MH

Badan Wakaf Indonesia (BWI) terus berupaya mengembangkan aplikasi untuk mendukung waqf digital guna mengelola potensi besar wakaf secara nasional dengan memanfaatkan teknologi digital. Pengembangan perwakafan merupakan bagian dari pengembangan dana sosial syariah di tanah air. Pada tanggal 1 Juli 2021 lalu Badan Wakaf Indonesia (BWI) meluncurkan e-services untuk para nazhirdi Indonesia dalam bentuk layanan elektronik untuk pendaftaran nazhir.

Kajian Pustaka

Berikut ini merupakan hasil penelitian terdahulu untuk melihat keterkaitan dengan penelitian yang akan peneliti bawaan:

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Anifah. 2021. Yang berjudul: Strategi Penghimpunan Dana (Fundrising), Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang di Dompot Dhuafa Jawa Timur. Jenis penelitian ini menggunakan dengan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini mengkaji mengenai fundrising (penghimpunan dana) Dompot Dhuafa Jawa Timur yang dilakukan dengan menggunakan metode campaign dari Dompot Dhuafa pusat, termasuk pengelolaan dan pengembangan wakaf uang. Karena rendahnya literasi masyarakat terhadap program wakaf uang. Berdasarkan permasalahan diatas maka solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan cara meningkatkan kompetensi pengelolaan wakaf uang dengan mengintensifkan pembinaan lembaga Dompot Dhuafa Jawa Timur oleh lembaga regulator terkait, sehingga terbangun pengelola yang amanah, profesional dan akuntabel. Sedangkan peneliti membahas penelitian berfokus pada Strategi Penghimpunan Wakaf Pada Platform Berkah Wakaf Oleh Badan Wakaf Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Huzzatul Fikriyah dan Muhammad Zen. 2019. Yang berjudul: Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Produktif di BaitulMaal Muamalat. Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini membahas mengenai strategi penghimpunan dana wakaf produktif yang dilakukan BaitulMaal Muamalat dengan melakukan peninjauan faktor-faktor luar dan dalam yaitu indirect fundraising dan direct fundraising ini dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif dan efisien terhadap kepuasan calon wakif yang telah mewakafkan harta bendanya di Lembaga tersebut. Sedangkan

peneliti membahas penelitian berfokus pada Strategi Penghimpunan Wakaf Pada Platform Berkah Wakaf Oleh Badan Wakaf Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Wilda Amaliyah. 2020. Yang berjudul: Strategi Penghimpunan dan Pendayagunaan Dana Wakaf Uang Pada Dompot Dhuafa Riau. Jenis penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Penelitian ini mengkaji mengenai strategi penghimpunan wakaf uang yang dilakukan oleh Dhompot Dhuafa, dengan menggunakan 2 metode yaitu penghimpunan secara langsung (Direct Fundraising) dan penghimpunan secara tidak langsung (Indirect Fundraising). Tujuan ini guna mengetahui kendala yang terjadi dalam penghimpunan, baik dalam yang belum memiliki portofolio Wakaf yang baik, SDM (Sumber Daya Manusia) yang terbatas, dan kurangnya Edukasi

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, Husni Thamrin, Satriak Guntoro & Sri Kurnialis pada tahun 2021 dengan judul "Transformasi Digital Wakaf BWI Dalam Menghimpun Wakaf Di Era Digitalisasi", dapat di tarik kesimpulan bahwa Badan Wakaf Indonesia (BWI) terus berupaya bertransformasi mengembangkan aplikasi untuk mendukung waqf digital guna mengelola potensi besar wakaf secara nasional dengan memanfaatkan teknologi digital. Tiga langkah strategis dalam upaya optimalisasi potensi wakaf yaitu: penguatan digitalisasi internal BWI, memperkuat digitalisasi nazhir dan integrasi data wakaf, mengakselerasi penguatan ekosistem digital dan pengembangan inovasi model pengelolaan wakaf secara digital. Dengan memaksimalkan upaya melalui tiga tahapan di atas, diharapkan ekosistem digital wakaf akan semakin fleksibel, membesar dan menguat, serta memberikan dampak multiplier terhadap perekonomian nasional.

Landasan Teori

1. Pengertian Digitalisasi

Digitalisasi dapat dipahami sebagai suatu proses perubahan yang terjadi dari teknologi analog menjadi teknologi digital. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan industri yang semakin modern, serta sistem operasionalnya sangat bergantung pada teknologi.

Digitalisasi mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja dari industri, sehingga tenaga manusia dan waktu yang ada dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin agar mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Digitalisasi mengubah [format](#) model bisnis, operasi, dan kerja dari konvensional menjadi format digital. Proses perubahan ini merupakan wujud penggunaan teknologi baru agar dapat mengubah praktik bisnis tradisional yang sudah tertinggal, mengekspansi peluang bisnis dengan tepat.

Terdapat beberapa manfaat yang perlu diketahui dari adanya proses digitalisasi, berikut di antaranya :

a. Peningkatan Perkembangan Bisnis

Melalui digitalisasi mendorong pelaku bisnis memiliki peluang besar untuk mengembangkan usahanya dan mampu bersaing dengan kompetitor unggul. Dengan persaingan tersebut maka dapat membuat perusahaan memiliki ide kreatif dan inovatif untuk mengadakan produk dan bisnisnya.

b. Ramah Lingkungan

Implementasi digitalisasi memberikan manfaat bagi lingkungan hidup dengan cara mengurangi penggunaan kertas pada usaha dan bisnis, sehingga banyak pohon yang dapat terselamatkan. Semakin sedikit pohon yang ditebang maka lingkungan semakin layak huni.

c. Menjangkau Pasar yang Lebih Luas

Digitalisasi dapat mendorong pelaku UMKM untuk mengembangkan kesempatan bertemu dengan konsumen dari berbagai daerah dan menjangkau konsumen meskipun dalam jarak yang jauh sekalipun.

Perangkat teknologi memberikan kemudahan bagi pelaku bisnis untuk mendapatkan konsumen dalam jumlah banyak dan jangkauan yang tak terbatas.

d. Meningkatkan Kreativitas Pelajar

Pelajar tidak hanya mendapatkan informasi hanya melalui buku saja melainkan dengan internet semua sumber informasi seputar ilmu pengetahuan akan didapatkan dengan mudah. Pelajar dapat mengakses sumber materi dari berbagai media.

e. Informasi Didapat Dengan Cepat

Pada zaman dahulu, sumber informasi membutuhkan waktu untuk didapat karena perlu proses percetakan hingga distribusi secara manual, seperti koran atau surat kabar. Namun ketika digitalisasi muncul maka semua orang dapat dengan mudah mengakses melalui telepon genggam.

f. Menghemat Biaya Operasional

Bagi perusahaan menghemat pengeluaran merupakan langkah yang harus dilakukan agar anggaran dapat dialokasikan pada pengeluaran yang tepat. Oleh karena itu, dengan digitalisasi akan membantu perusahaan untuk mengurangi pengeluaran biaya operasional dan lebih menghemat waktu.

2. Pengertian SDM

SDM Menurut Sonny Sumarsono Sumber daya manusia ini memiliki beberapa pengertian yakni sumber daya manusia ini suatu usaha kerja yang bermanfaat bagi keberlangsungan produksi. Sedangkan makna yang kedua, ialah sumber daya manusia ini merupakan kelompok manusia yang terdiri dari manusia yang mempunyai kemampuan dalam memberikan jasa.

SDM Menurut M.T.E Hariandja Sumber daya manusia ialah sebagai salah satu faktor penting sebuah perusahaan selain dari faktor modal. Faktor sumber daya manusia ini dianggap teramat penting sebab memerlukan pengelolaan yang baik di dalam rangka peningkatan mutu suatu organisasi atau juga suatu perusahaan.

SDM Menurut Mathis dan Jackson Sumber daya manusia ini merupakan suatu rancangan berbagai sistem formal di dalam perusahaan maupun organisasi yang mempunyai fungsi untuk menjaga supaya penggunaan bakat serta minat manusia bisa/dapat dipakai untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan itu dengan secara efektif dan efisien.

SDM Menurut Hasibuan Sumber daya manusia ini merupakan manusia yang memiliki kemampuan terpadu yang dicirikan dengan pola pikir dan juga daya fisik yang baik. Perilaku serta watak sumber daya manusia ini berasal dari lingkungannya sedangkan prestasi dan juga motivasi kerja berasal dari keinginan pada dirinya sendiri.

SDM Menurut Ermaya Pengertian sumber daya manusia merupakan suatu faktor utama yang penting di dalam tiap-tiap proses pembangunan negara, perusahaan, serta juga organisasi. Di dalam pembangunan ini sumber daya manusia memberi pengaruh besar serta bermanfaat hingga harus diatur dan juga dijaga. Peran yang dimiliki SDM ini ada dua yaitu sebagai objek dan juga subjek dari proses pembangunan.

Adapun fungsi dari Sumber Daya Manusia (SDM) ini diantaranya :

a. Sebagai Tenaga Kerja

Tenaga kerja ini merupakan seluruh penduduk yang mempunyai usia siap kerja (produktif). Tenaga kerja memiliki suatu kemampuan untuk memberikan jasa tiap satuan waktu yang berguna di dalam menghasilkan produk berupa barang serta juga jasa yang bisa/dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri serta orang lain.

b. Sebagai Tenaga Ahli

Sumber daya manusia ini mampu berfungsi sesuai bidang serta juga kemampuannya. salah satunya yakni sebagai tenaga ahli bagi sebuah perusahaan bahkan negara.

c. Sebagai Pemimpin

Sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas lebih besar dengan skill dan juga pengalaman yang mumpuni bisa/dapat berfungsi yakni sebagai pemimpin bagi suatu golongan, perusahaan serta organisasi.

d. Sebagai Tenaga Usahawan

Sumber daya manusia yang mampu menjadi tenaga usahawan ini ialah mereka yang bisa/dapat melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan kemandirian di dalam rangka menciptakan sebuah produk baru yang bermanfaat bagi orang banyak atau juga lingkungannya bahkan dunia

e. Berfungsi dalam Pengembangan IPTEK

Sumber daya manusia juga mempunyai fungsi utama di dalam penemuan serta pengembangan ilmu sehingga mampu digunakan untuk kemajuan dirinya sendiri, lingkungan, serta orang lain termasuk perusahaan ataupun juga organisasi.

Macam sumber daya manusia banyak serta beragam. apabila dilihat dari standard usia sumber daya manusia yakni orang yang mempunyai usia produktif maka sumber daya manusia bisa berupa

- a. Karyawan
- b. Mahasiswa yang mempunyai skill dan kemampuan tertentu
- c. Pencari kerja yang mempunyai keahlian di bidang tertentu
- d. Pemimpin perusahaan
- e. Tenaga ahli dan teknisi, dan sebagainya.

3. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Wakaf merupakan ibadah yang berdimensi ganda, selain untuk menggapai keridhaan serta pahala dari Allah, wakaf merupakan ibadah yang berdimensi sosial. Dalam sejarah Islam, wakaf banyak digunakan untuk kepentingan sosial. Wujud kepentingan sosial tersebut dapat berupa pemberdayaan masyarakat, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lainlain.

Dalam manajemen modern saat ini, wakaf diintegrasikan dengan berbagai sistem modern yang telah ada, terutama terkait dengan wakaf uang saat ini tengah digencarkan di Indonesia. berdasarkan UU No. 41 tahun 2004, penerimaan dan pengelolaan wakaf uang dapat diintegrasikan dengan lembaga keuangan syariah. Dalam wakaf uang, wakif tidak boleh langsung menyerahkan mauquf yang berupa uang kepada nazhir, tapi harus melalui LKS, yang disebut sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (PWU).

Nasution et al. (2018), menyatakan bahwa wakaf, zakat, infaq adalah sumber-sumber dana merupakan pranata agama yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemcahan masalah kemiskinan dan kepincangan sosial. Dalam sistem pengelolaan wakaf uang tidak banyak berbeda dengan wakaf tanah atau bangunan, nazhir bertugas untuk menginvestasikan sesuai syariah dengan satu syarat: nilai nominal uang yang diinvestasikan tidak boleh berkurang. Sedangkan hasil investasi dialokasikan untuk upah nazhir (maksimal 10%) dan kesejahteraan masyarakat (minimal 90%).

4. Pengertian BWI

Badan Wakaf Indonesia atau disingkat BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di [Indonesia](#) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang [wakaf](#). Berkedudukan di ibu kota Indonesia, [Jakarta](#) dan mempunyai cabang di provinsi dan kabupaten/ kota. Dengan

jumlah pengurus paling sedikit 20 orang dan paling banyak 30 orang dan di pusat diangkat oleh presiden, sedangkan keanggotaan BWI di daerah diangkat oleh BWI.

Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
- c. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- d. Memberhentikan dan mengganti Nazhir;
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

5. Pengertian Wakaf Uang

Wakaf diatur dalam Hukum Positif Indonesia, pada tahun 2004 disahkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, maka harta benda wakaf menjadi tiga macam, yaitu: benda tidak bergerak, benda bergerak berupa uang, dan benda bergerak berupa bukan uang. Dengan adanya penambahan jenis benda wakaf, dapat memungkinkan masyarakat berwakaf dengan jumlah nominal yang terjangkau. Wakaf yang dikaji dari aspek filosofis dan hikmahnya, memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan umat, manfaat wakaf sudah terbukti dalam sejarah umat Islam sejak awal sampai kini. Wakaf termasuk salah satu bentuk filantropi dalam Islam yang telah dilakukan sejak dulu hingga sekarang oleh masyarakat karena memiliki kemaslahatan yang luas, sehingga wakaf mempunyai peranan penting dalam pembangunan umat islam, bangsa, dan negara (Kencana, 2017).

Wakaf uang kadang disebut wakaf tunai, istilah *cash waqf* diartikan wakaf tunai karena uang diberikan dengan tunai. Bila pengertian tunai terdapat makna sebaliknya, yaitu tidak tunai. Pengertian wakaf tunai, adalah Wakaf yang dilakukan seseorang, sekelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai (Indonesia, 2006).

Menurut para fuqaha mengenai Wakaf uang, setiap orang dapat berwakaf uang untuk kemaslahatan masyarakat. Wakaf dalam bentuk uang perlu dikembangkan dan mendapat perhatian serius di kalangan ahli ekonomi Islam sebagai salah satu alternatif inovasi finansial dalam sistem Ekonomi Islam yang mana adalah suatu bentuk pengaturan ekonomi bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah dalam rangka mengorganisir faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa menurut prinsip-prinsip Islam (Kencana, 2017).

Terdapat beberapa istilah dan pengertian dalam Rukun Wakaf Menurut Hukum Positif Indonesia, yaitu:


- 1) Wakif, adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya, wakif dapat berupa perorangan, organisasi, dan badan hukum;
- 2) Nazhir, adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya;
- 3) Harta benda wakaf (mauquf) hanya dapat diwakafkan apabila memiliki dan dikuasai secara penuh dan sah oleh wakif;
- 4) Ikrar wakaf (sighat) yang dibuktikan dengan pembuatan akta ikrar wakaf sebagai bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya;
- 5) Peruntukan harta benda wakaf (mauquf alaih), dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi sarana kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan dan kesehatan, anak terlantar, beasiswa, yatim piatu, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan (Kencana, 2012).

Dalam Perwakafan, pengelola wakaf atau Nazhir sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya, manajemen ini digunakan untuk mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, manajemen dalam wakaf diperlukan sebagai upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan efektif dan efisien, maka manajemen perlu dilakukan sesuai dengan fungsi-fungsinya. Manajemen wakaf yang merupakan proses pembuatan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan berbagai usaha dari Nazhir, kemudian menggunakan berbagai sumber daya untuk mencapai sasaran (Rozalinda, 2015).

Investasi Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, dan Murabahah merupakan alternatif dari pemanfaatan wakaf uang dalam kegiatan ekonomi. Namun, untuk menjaga keberlangsungan usaha dan investasi dana umat yang telah berhasil dihimpun tersebut, sebelum melakukan investasi pihak Nazhir sebagai manajer investasi harus terlebih dahulu melakukan studi kelayakan untuk mengurangi maupun meminimalkan potensi resiko kegiatan yang akan mengancam keberlangsungan investasi dan usaha maupun kekekalan harta benda wakaf tersebut dengan mengedepankan analisa kelayakan investasi maupun market survey, customer survey untuk memastikan tersedianya jaminan pasar dan output dan produk investasi (Kholid, 2014).

Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan sintesa tentang hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berikut kerangka berfikir dalam penelitian ini :



Gambar 1. Kerangka Berfikir

Hipotesa Penelitian

Hipotesis merupakan kesimpulan sementara dari permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yang akan dijawab berdasarkan teori dan juga hasil penelitian sebelumnya berikut ini merupakan hipotesis penelitian ini.

Pertama, digitalisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap wakaf uang pada BWI di Provinsi Kalimantan Timur.

Hal ini berdasarkan teori dari al- zuhri dan mutaqqaddim dari mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh dengan menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha, dan hasilnya disalurkan kepada mawquf alaih (penerima wakaf). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Munandar dan Asyari Hasan (2023) yang berjudul “Tinjauan Mekanisme Pengelolaan Wakaf Uang Berbasis Digital Pada Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia Pusat”, dengan jenis penelitian kualitatif dapat ditarik kesimpulan secara praktik pengelolaan wakaf uang di Lembaga wakaf MUI Pusat sudah sesuai prsedut yang ada di undang-undang wakaf dan syariah baik secara akad dilakukan, transparansi dan bagi hasil. Disisi lain lembaga wakaf MUI masih sama dengan Lembaga wakaf lainnya hanya lebih memfokuskan kepada menghimpun wakaf dan cara mengelolanya saja tanpa memikirkan hakikat wakaf itu sendiri. Temuan penelitian ini juga merekomendasikan perlu kiranya melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan yang mempunyai fitur atau aplikasi seperti halnya mobile banking yang didalamnya memuat wakaf agar kedepannya dalam penghimpunan dana wakaf lebih mudah dilakukan oleh lembaga wakaf MUI Pusat.

H1: Mekanisme wakaf uang berbasis digital berpengaruh positif terhadap Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia Pusat

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Dahlan tahun 2017 yang berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi SDM terhadap wakaf uang” dapat ditarik kesimpulan SDM yang memiliki sedikit informasi tentang wakaf uang sebanyak 0,053 kali dengan yang menyatakan setuju terhadap wakaf uang dibandingkan dengan SDM yang memiliki banyak informasi. Atau dengan kata lain SDM yang memiliki banyak informasi sebanyak 9,95 kali dengan yang menyatakan setuju terhadap wakaf uang dibandingkan dengan SDM yang memiliki sedikit informasi. Dan SDM yang tidak paham regulasi sebanyak 0,060 kali dibandingkan dengan SDM yang paham regulasi. Atau dengan kata

lain bahwa SDM yang menyatakan setuju terhadap wakaf uang dan paham terhadap regulasi wakaf sebanyak 0,94 kali dibandingkan dengan SDM yang tidak paham regulasi wakaf.

H2 : SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap wakaf uang

Dalam penelitian yang dilakukan Indirwan pada tahun 2018 yang berjudul “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Wakaf Uang” dapat ditarik kesimpulan Dalam manajemen modern saat ini, wakaf diintegrasikan dengan berbagai sistem modern yang telah ada, terutama terkait dengan wakaf uang saat ini tengah digencarkan di Indonesia. berdasarkan UU No. 41 tahun 2004, penerimaan dan pengelolaan wakaf uang dapat diintegrasikan dengan lembaga keuangan syariah. Dalam wakaf uang, wakif tidak boleh langsung menyerahkan mauquf yang berupa uang kepada nazhir, tapi harus melalui LKS, yang disebut sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (PWU). Dalam sistem pengelolaan wakaf uang tidak banyak berbeda dengan wakaf tanah atau bangunan, nazhir bertugas untuk menginvestasikan sesuai syariah dengan satu syarat: nilai nominal uang yang diinvestasikan tidak boleh berkurang. Sedangkan hasil investasi dialokasikan untuk upah nazhir (maksimal 10%) dan kesejahteraan masyarakat (minimal 90%). Dalam ketentuan undang-undang terdapat dua model wakaf uang, yaitu wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan wakaf uang untuk selamanya. Seorang wakif dapat menetapkan jenis peruntukkan harta wakaf, misalnya untuk pemberdayaan komunitas secara integral. Seperti pemberdayaan pendidikan, pemberdayaan, pemberdayaan kesehatan, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi suatu komunitas. Demikian besarnya manfaat wakaf uang bagi pemberdayaan masyarakat, perlu didorong suatu kesadaran masyarakat agar mampu berperan serta aktif dalam gerakan wakaf uang ini. Potensi dana yang cukup besar dari wakaf uang akan mampu memberikan kemaslahatan yang lebih besar bagi pembangunan umat dan kesejahteraan masyarakat.

H3 : Pemberdayaan Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap wakaf Uang

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, Husni Thamrin, Satriak Guntoro & Sri Kurnialis pada tahun 2021 dengan judul “Transformasi Digital Wakaf BWI Dalam Menghimpun Wakaf Di Era Digitalisasi”, dapat di tarik kesimpulan bahwa Badan Wakaf Indonesia (BWI) terus berupaya bertransformasi mengembangkan aplikasi untuk mendukung waqf digital guna mengelola potensi besar wakaf secara nasional dengan memanfaatkan teknologi digital. Tiga langkah strategis dalam upaya optimalisasi potensi wakaf yaitu: penguatan digitalisasi internal BWI, memperkuat digitalisasi nazhir dan integrasi data wakaf, mengakselerasi penguatan ekosistem digital dan pengembangan inovasi model pengelolaan wakaf secara digital. Dengan memaksimalkan upaya melalui tiga tahapan di atas, diharapkan ekosistem digital wakaf akan semakin fleksibel, membesar dan menguat, serta memberikan dampak multiplier terhadap perekonomian nasional.

H4 : BWI berpengaruh positif dan signifikan terhadap digitalisasi wakaf

Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-analisis. Deskriptif artinya, menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. Dalam perkembangannya, akhir-akhir ini metode pendekatan penelitian deskriptif banyak digunakan oleh peneliti karena dua alasan. Pertama, dari pengamatan empiris didapat bahwa sebagian besar laporan penelitian dilakukan dalam bentuk deskriptif. Kedua, metode deskriptif sangat berguna untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang keagamaan maupun praktik ibadah-ibadah (muamalah) lainnya. Sedangkan Analisis merupakan upaya mengenal unsur-unsur intrinsik karya ilmiah yang secara aktual telah berada dalam suatu daya cipta bukan dalam rumusan-rumusan atau definisi seperti yang terdapat dalam kajian teori atau kerangka konsep. Tahapan selanjutnya peneliti menjelaskan langkah penelitian, seperti:

1. Tahap deskripsi atau tahap orientasi Pada tahap ini peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar dan dirasakan. Peneliti mendata secepat tentang informasi yang diperoleh.
2. Tahap reduksi Pada tahap ini, peneliti mereduksi segala informasi yang diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu.
3. Tahap seleksi Pada tahap ini, peneliti menguraikan fokus yang telah diterapkan secara rinci, kemudian melakukan analisis mendalam.

Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kalimantan Timur dan waktu pelaksanaan dimulai pada bulan September 2023 sampai dengan bulan Juni 2024.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik serupa yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti, karena itu dipandang sebagai sebuah penelitian. Berdasarkan uraian tersebut tersebut, maka populasi dalam penelitian ini adalah badan wakaf indonesia (bwi) provinsi kalimantan timur

I. TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan

yang berlaku.¹ Data yang akan dilihat terdiri dari rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai minimal, dan jumlah data penelitian.

Statistik deskriptif penelitian ini menggunakan tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi disusun bila jumlah data yang akan disajikan cukup banyak, sehingga kalau disajikan dalam tabel biasa menjadi tidak efisien dan kurang komunikatif.

b. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau nilai residual memiliki distribusi normal agar uji statistik untuk jumlah sampel kecil hasilnya tetap valid.²

Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik Histogram dan uji statistik non *parametrik KolmogorovSmirnov*. Untuk mengetahui variabel penelitian dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak, dengan melihat grafik histogram dan normal probability plot. Pada grafik histogram distribusi data normal menunjukkan grafik histogram tidak memberikan pola distribusi yang tidak melenceng condong kekanan dan kekiri, sedangkan pada grafik normal probability plot distribusi data normal terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti atau mendekati garis diagonal.

Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Deteksi normalitas ini dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusannya adalah, Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas, yaitu keadaan ketika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heterokedastisitas. Untuk mengetahui variabel penelitian dalam model regresi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat pola tertentu pada grafik scatterplott yaitu antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y

¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung : Alfabeta), 29.

² Ghozali ,J., & Laten. H . *Partial least square: Konsep, teknik dan aplikasi menggunakan program smart PLS 3.0 (2nd ed)*. Semarang: universitas diponegoro (2016). 160

merupakan hasil yang telah diprediksi, dan sumbu X merupakan residualnya. Menurut Ghazali, dasar analisis yang digunakan untuk melihat ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam model regresi adalah, sebagai berikut:

Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Salah satu alat untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi adalah dengan melihat nilai tolerance dan lawannya serta nilai Variance Inflation Faktor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak di jelaskan oleh variabel dependen lainnya. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 .

Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas didalam model regresi dalam penelitian ini dengan (1) nilai tolerance, dan (2) variance inflation factor (VIF). Batas tolerance value adalah 0,1 dan batas VIF adalah 10 dimana: 1) Tolerance value $< 0,1$ atau VIF > 10 = terjadi multikolinieritas. 2) Tolerance value $> 0,1$ atau VIF < 10 = tidak terjadi multikolinieritas.

C. Uji Hipotesis

Uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang jelas dan dapat dipercaya antara variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis menggunakan uji regresi berganda. Dalam penelitian ini terdapat satu variabel dependen yaitu kinerja karyawan, dua variabel independen yaitu motivasi kerja dan etika kerja islami serta satu variabel moderasi yaitu remunerasi. Untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen maka dapat dilihat dari taraf signifikansinya dengan standar signifikansi 5%. Apabila tingkat signifikansi yang diperoleh dari hasil lebih dari 5% maka hipotesis ditolak, sebaliknya jika hasil uji hipotesis berada diantara 0-5% maka hipotesis diterima.

Sementara itu, untuk melihat regresi yang dihasilkan berpengaruh positif atau negatif melalui koefisien beta (β). Apabila koefisien beta memiliki tanda minus (-) berarti pengaruh yang dihasilkan adalah negatif, sebaliknya apabila koefisien beta tidak memiliki tanda minus (-), maka arah pengaruh yang dihasilkan adalah positif (+).

II. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan penyelesaian penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut: Bab I Pendahuluan berisi latar belakang, Rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan. Bab II landasan teoretis berisi teori (sesuai dengan rumusan masalah atau variabel), kerangka pikir dan hipotesis penelitian. Bab III metode penelitian berisi jenis, pendekatan, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, persyaratan analisis yaitu uji validitas dan reliabilitas, uji normalitas, uji linearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas, kisi-kisi instrumen penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Bab IV hasil penelitian berisi deskripsi lokasi penelitian dan penyajian data. Bab V analisis dan pembahasan. Bab VI penutup terdiri simpulan, implikasi penelitian, saran dan rekomendasi.

V. DAFTAR PUSTAKA

- √ Pengertian SDM, Fungsi, Faktor, Contoh dan Menurut Para Ahli - Pendidikan.Co.Id
Adiningsih, Sri. 2019. Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Ahyani, Hisam dan Muharir, "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wakaf Uang di Era Revolusi Industri 4.0", dalam Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 2, No.2 2021.
- Al Arif, M. N. R. 2010. Pemberdayaan masyarakat berbasis wakaf uang. Jurnal Asy-Syir'ah Vol. 44 (2). 813 – 828.
- Albert, Manerep Pasaribu. 2020. Strategi dan Transformasi Digital. PT.Gramedia. Jakarta.
- Almantiqy, Miftahul Huda. Model dan Mekanisme Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. Jurnal Waqaf, Volume 10, No. 1 Edisi Juli 2017
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1985. Al-Fiqh al-Islâmî Wa Adillatuhu. Dâr al-Fikr. Bireut.
- Armiadi. (2017). Wakaf Uang Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (Analisis Terhadap Fatwa MUI No.2. Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang), Vol VII. No.2. Juli-Desember 2017.
- Atmajaya, Ratu Surya, dan Mubarok, Misbakhul Munir "Digitalisasi Ekonomi Syariah di Kalangan Kaum Milenial untuk Pengembangan Ekonomi Syariah", dalam Jurnal Inovasi Penelitian, No. 12 Mei 2022.

Melinda

Aziz, Muhammad, "Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang di Indonesia", dalam Jurnal JES : Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 1 Maret 2017.

Badan Pusat Statistik. 2001 Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Terpadu 2000. BPS: Jakarta

Badan Wakaf Indonesia. (2021). Laporan Indeks Wakaf Nasional. <https://www.bwi.go.id/7830/2022/03/15/laporan-index-wakaf-nasional-tahun-2021/>

Badan Wakaf Indonesia. 2009 .Manajemen Fundraising dalam Penghimpunan Dana Wakaf. Dipetik November 28, 2020, dari : <https://www.bwi.go.id/297/2009/01/06-manajemfundraising-dalampenghimpunan-danawakaf/>

Baharuddin, A. Zamakhasyari, Iman, Rifqi Q "Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya", dalam Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 3 No. 2 Desember 2018.

Barkah, Qodariah., Azwari, Peny Cahaya., Saprida., & Umari, Zuul Fitriani. 2020. Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf. Kencana. Jakarta.

Bwi.go.id, artikel "Mengenal Wakaf Uang", diakses <https://www.bwi.go.id/mengenal-wakaf-uang/>, pada tanggal 12 Desember 2022 jam 02.57.

Chaider S. Bamualim, dan Irfan Abubakar, Revitalisasi Filantropi Islam, Center for the Study of Religion and Culture (CSRC), Jakarta, 2005

Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi, PT remaja Rosdakarya, Bandung, 2007.

Digitalisasi: Pengertian, Manfaat, dan Peran Pentingnya - Vocasia

Djalal Nachrowi dan Hardius Usman, Penggunaan Teknik Ekonometri, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002.

Djamil, F. (2011). Standarisasi dan Profesionalisme Nazhir di Indonesia. Al-Awqaf Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam, 4.

Dodik Siswantoro dan Miranti Kartika Dewi, The Effectiveness of waqf Fund raising Through Mutual Fund in Indonesia, Jakarta, 2007.

- Faradis, Jauhar, et.al, “Manajemen Fundraising Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan wakaf Indonesia”, dalam Jurnal ASY-SYIR'AH, Vol. 49, No. 2 Desember 2015.
- Fauzia, Amelia., Almuin, Nani., Rohayati, Tati., & Garadian, Endi Aulia. 2019. Fenomna Wakaf di Indonesia, Tantangan Menuju Wakaf Produktif. Badan Wakaf Indonesia. Jakarta.
- Fuadi, Nasrul F Z, “Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam”, dalam Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 9, No.1 Juni 2018.
- Fuadi, Nasrul Fahmi Zaki, “Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam”, dalam Jurnal *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1 2021.
- Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian B, idang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1995.
- Hadi, S. 2017. Pemberdayaan ekonomi melalui wakaf. *Ziswaf* Vol. 4 (2). 229-244.
- Haq, Faishal., & Anam, H. A. Saiful. 2002. *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*. PT. Garoeda Buana Indah. Pasuruan.
- Hashmi, Sherafat, Ali. (1987). *Management of Waqf: Past and Present,*” dalam *Management and Development of Awqaf Propertic* Proceeding of the Seminar (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank,
- Hasil Wawancara dengan Lembaga Wakaf MUI Pusat pada tanggal 14 November 2022.
- Hasmia Wahyunisa, Syahrudin Nawi, Ahyani Yunus. (2020). Efektifitas Wakaf Uang Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Perundang-Undangan Dalam Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Ummat, Vol 1 No. 6, Nopember 2020
- Hidayatullah, Syarif. 2016. Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *SALAM : Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* , 3(1), p. 1-20.
- Hujrیمان. 2018. *Hukum perwakafan di Indonesia*. Deepublish. Yogyakarta.
- IBTimes.ID. 2020. *Data Populasi Penduduk Muslim 2020: Indonesia Terbesar di Dunia*. Dipetik Desember 1, 2021, dari : <https://ibtimes.id/data-populasipendudukmuslim-2020-indonesiaterbesar-di-dunia/>.
- Indonesia, D. A. R. (2006). *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Melinda

- Joseph A. De Vito, *Komunikasi Antar Manusia: Kuliah Dasar*, Alih Bahasa Agus Maulana, Profesional Books, Jakarta, 1997.
- Kencana, U. (2012). *Pengelolaan Wakaf Uang Tunai dalam Perseroan Terbatas*. Leutika Prio.
- Kencana, U. (2017). *Hukum Wakaf Indonesia*. Setara Press.
- Kholid, H. (2014). *Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. *Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam AL-AWQAF*, 4(4).
- Morgan, Clifford T, *Introduction to Psychology*, McGraw-Hill, New York, 1986.
- Muhammad Ilham Effendi, *Faktor- faktor yang Mempengaruhi Persepsi Nasabah Terhadap Program Wakaf Tunai di Dompot Dhuafa*, Universitas Indonesia, Jakarta. 2007
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hambali*, diterjemahkan oleh Afif Muhammad, Idrus Al-kaff, Masykur AB, Cet.VI, Lentera Basritama, Jakarta, 2007.
- Mundzir Qahaf, *Al-Waqfu al-Islami, Tathawuruh, idarasatuh wa Tamiyatuh*, terj. Muhyiddin Mas Rida, Khalifah, Jakarta, 2007.
- Mustafa Edwin Nasution dan Hardius Usman, *Proses Penelitian Kuantitatif*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- Mustafa Edwin Nasution, *Wakaf Tunai dan Sektor Volunteer*, dalam Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah (ed), *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*. Jakarta: PSTTI UI, 2006, h. 43-44
- Nafis, C. 2009. *Wakaf Uang Untuk Jaminan Sosial*. *Jurnal Al-Awqaf*, Vol. 2(2).
- Nasution, A. H., K. Nisa, M. Zakariah, dan M. A. Zakariah. 2018. *Kajian Startegi zakat, infaq dan shadaqah dalam pemberdayaan umat*. *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah* Vol 1(1). 22- 37
- Nasution, Mustafa, Edwin. (2001). *Wakaf Tunai dan Sektor Volunter: Strategi untuk Mensejahterakan Masyarakat dan melepaskan ketergantungan Hutang Luar Negri*. Makalah yang disampaikan dalam Seminar Wakaf Tunai- Inovasi Finansial Islam: *Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta, 10 November.

Pengurus BWI Kota Balikpapan Periode 2021-2024 Dikukuhkan | Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id

Rangkuti, F. (2016). ANALISIS SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis Cara Penghitungan Bobot, Rating, dan OCAI. Gramedia Pustaka Utama.

Ristiyanti Prasetjo dan John J.O.I Ihalauw, Perilaku Konsumen, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2004.

Rozalinda. (2015). Manajemen Wakaf Produktif. Raja Grafindo Persada.

Timur Kuran, Islamic Redistribution Through Zakat: Historical Record and Modern Realities "Poverty and Charity in Midle Eastern Contexts, Albany: State University of New York, 2003.

Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary, Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan, Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Jakarta, 2006.

Udai Pareek, Perilaku Organisasi, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1996.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 & Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Departemen Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta.

Uswatun Hasanah, Menuju Wakaf Produktif, Majalah Gontor, Edisi 12 Tahun II, 2005

Yustanto, M. I. (2003). Pengantar Manajemen Syariat. Khairul Baya

Yusuf Qardawi, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, Rabbani Press, Jakarta, 2001.